



**Laporan Rapat Evaluasi Tahapan
Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan
Suara dan Penetapan Pasangan Calon
Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun
2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur**



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Evaluasi merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemilu. Evaluasi merupakan proses untuk mengukur atau menilai capaian pelaksanaan kegiatan atau program yang sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Evaluasi menjadi tahapan akhir dari rangkaian proses penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang mana menjadi sarana untuk menginventarisir berbagai kendala atau persoalan yang ditemui dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta menghimpun berbagai rekomendasi untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

B. SASARAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemilihan Umum dari 9 Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 yakni (Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Ngada, Manggarai dan Manggarai Barat)

C. TUJUAN

Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan, Rakapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020.



BAB II

GAMBARAN UMUM

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. DIPA KPU Provinsi NTT TA 2021.

B. WAKTU, TEMPAT DAN JUMLAH PESERTA KEGIATAN

1. Tahapan Persiapan
 - Rapat internal dengan Divisi Teknis
 - Rapat bersama Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - Persiapan administrasi, bahan dan biaya
 - Pelaksanaan kegiatan
2. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 17-19 Juni 2021.
3. Peserta Kegiatan
 - Ketua, dan Divisi Teknis Penyelenggara dari 9 Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 (18 Orang)
 - Ketua KPU dari 13 Kabupaten yang tidak menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020 (13 Orang)
 - Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (5 Orang)
 - Plt. Sekretaris KPU Provinsi NTT (1 Orang)



- Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (1 Orang)
- Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT (5 Orang)
- Operator Aplikasi Tahapan di KPU Provinsi NTT (5 orang)

4. Tim Kerja Kegiatan

Berjumlah 12 Orang terdiri dari : Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas, Plt Kasubag Teknis dan Hupmas, Staf Teknis dan Hupmas dan beberapa staf serta outsourcing dari sub bidang terkait.

5. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Aula Palacio 3 Hotel Aston Kota Kupang.

6. Metode Pelaksanaan Kegiatan

▶ Dalam bentuk *half day meeting* (hari pertama) dan *fullday meeting* (hari ke 2).

▶ Pokok Evaluasi Teknis :

- Tahapan pencalonan
- Tahapan kampanye dan dana kampanye
- Tahapan pemungutan dan penghitungan suara
- Tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara
- Pengelolaan Anggaran Tahapan Pemilihan

▶ Desain Evaluasi

a. Metode pengumpulan dan pengolahan data : data pemilih, data jumlah kecamatan desa dan tps, rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten, RAB dana hibah untuk tahapan tersebut dan realisasinya, tingkat partisipasi pemilih, tingkat partisipasi pemilih disabilitas, tingkat partisipasi perempuan.

b. Metode Sharing Pengalaman

Peserta terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok yang terdiri dari :

No	Materi Sharing/Diskusi	Peserta
1	Pelaksanaan Tahapan Pencalonan dan Pengelolaan Dana Kampanye	Disampaikan Ketua dan Divisi Teknis KPU Kabupaten Ngada dan Sabu



2	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Disampaikan Ketua dan Divisi Teknis KPU Kabupaten TTU, Sumba Timur dan Belu
3	Pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Disampaikan Ketua dan Divisi Teknis KPU Kabupaten Manggarai Barat dan Sumba Barat
4	Pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye	Disampaikan Ketua dan Divisi Teknis KPU Kabupaten Manggarai dan Malaka

- c. Diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi kelompok oleh masing-masing kelompok.
- d. Perumusan kesimpulan akhir dan rekomendasi

7. Pelaksana Kegiatan

Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. ANGGARAN KEGIATAN

Anggaran kegiatan ini bersumber dari DIPA KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 pada MAK (3364.EAL.031.005.A).



BAB III

URAIAN HASIL KEGIATAN

A. PELAKSANAAN KEGIATAN

Rapat Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ilham Saputra secara daring hari Kamis, 17 Juni 2021 pada pukul 18.00 Wita.

Acara pembukaan diisi dengan Peluncuran Rumah Pintar Pemilu Elektronik (E-RPP) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peluncuran E-Book Pemilu NTT 2019 Dalam Angka. Dalam kesempatan yang sama KPU Provinsi NTT menyerahkan penghargaan kepada Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 dengan kategori-kategori sebagai berikut :

- Pengelolaan Sirekap terbaik diraih oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
- Pengelolaan Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye terbaik diraih oleh KPU Kabupaten Ngada
- Pengelolaan Dana Hibah Pilkada terbaik diraih oleh KPU Kabupaten Ngada
- Satuan Kerja Tanpa Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahun 2020 diraih oleh KPU Kabupaten Mangarai
- Pengelolaan Daftar Pemilih Kategori DPTB Terendah Diraih oleh KPU Kabupaten Ngada
- Pengelolaan Daftar Pemilih Kategori Invalid Terendah diraih KPU Kabupaten Sumba Timur
- Pengelolaan Daftar Pemilih Kategori Ganda Terendah diraih KPU Kabupaten Sabu Raijua
- Pengelolaan Daftar Pemilih Kategori Responsif Dalam Pelaporan diraih KPU Kabupaten Manggarai Barat
- Pengelolaan Daftar Pemilih Terbaik diraih oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Pengelolaan Logistik Terbaik diraih oleh KPU Kabupaten Ngada



Hari kedua Rapat Evaluasi (18 Juni 2021) kegiatan dimulai pukul 08.00 Wita. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan materi sesuai divisi masing-masing.

Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu menyampaikan materi KPU Provinsi NTT menyongsong Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang membahas tentang Jumlah SDM dan Sebarannya, Pelanggaran Sengketa dan Tindak Pidana Pemilu 2019, Catatan Pelaksanaan Program KPU Provinsi dan Kabupaten,

Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Divisi Perencanaan dan Data Fransiskus V. Diaz menyampaikan materi Pengelolaan Data Pemilih yang membahas tentang Prinsip Pengelolaan Data Pemilih, Langkah Pengelolaan, Pemuthakiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Divisi Hukum Jeffry A. Galla menyampaikan materi Evaluasi Penganganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang membahas tentang jenis penegakan hukum pemilihan, Dasar Hukum Penegakan Hukum Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu, Pengadaan Jasa Pengacara Perselisihan Hasil Pemilu, Penyusunan Kronologi dan Jawaban Termohon, Sistematisasi Jawaban Termohon.

Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat menyampaikan materi tentang peran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dan Pemilihan.

Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Divisi Teknis Penyelenggara menyampaikan materi Evaluasi Tahapan Teknis Pemilihan Tahun 2021 dimana dalam materi ini dibahas mengenai Penggunaan Sistem Informasi dalam Pemilihan (SIREKAP), Evaluasi Tahapan Teknis, dan Gambaran Rancangan Penggabungan Surat Suara untuk Pemilu 2024.

Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi kelompok dengan hasil sebagai berikut :

No	Tahapan	Rekomendasi
1	Pencalonan	<ul style="list-style-type: none"> ● Syarat kewarganegaraan diperluas tidak hanya dengan E-KTP tetapi juga dengan paspor dan surat keterangan dari Kemenkumham terkait status kewarganegaraan. ● Verifikasi dukungan calon perseorangan dengan metode sensus diganti dengan metode sampel, minimal 10% dari jumlah dukungan. ● Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 keseluruhan pembiayaan bersumber dari APBN. ● Bimtek badan adhoc dilakukan tidak berjenjang dan melibatkan semua badan adhoc. ● Penegakan protokol covid-19 ditandai dengan penandatanganan pakta integritas untuk penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pendaftaran calon. ● Pengadaan buku panduan badan adhoc diadakan langsung oleh KPU Kabupaten/Kota. ● Selalu membangun koordinasi dengan Bawaslu dengan pola pendekatan kearifan lokal. ● Pola pleno yang selama ini dijalankan untuk mengambil keputus
2	Pelaporan Dana Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> ● Berkoordinasi intens antara KPU dengan Bawaslu dan penghubung pasangan calon untuk proses pelaporan dana kampanye. ● Metode audit dana kampanye harus dapat mengungkap kejujuran tim kampanye dalam proses penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ● Masa jabatan anggota KPU diperpanjang sampai tahun 2025.

3	Tahapan Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengadaan logistik yang menjadi kewenangan KPU RI dilimpahkan ke KPU Provinsi. ● Regulasi diturunkan sebelum tahapan dilaksanakan. ● Durasi waktu bimtek diperpanjang, didukung juga dengan turunnya regulasi sebelum bimtek dilaksanakan . ● Mencantumkan opsi waktu kedatangan ke TPS pada formulir C-pemberitahuan.
4	Mekanisme Pengelolaan Bimtek dan Pendampingan Terhadap PPK dan PPS.	<ul style="list-style-type: none"> ● Diharapkan agar regulasi terkait pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi ditetapkan 3 bulan sebelum hari pemungutan suara agar KPU Kabupaten dapat menguasai isi regulasi dan dapat disampaikan saat bimtek PPK,PPS dan KPPS. ● Diharapkan aplikasi sirekap mobile dan aplikasi sirekap web dapat digunakan secara sempurna sebelum jadwal bimtek penggunaannya oleh panitia Adhoc.. ● Hand phone yang memenuhi standar untuk KPPS agar disediakan oleh KPU RI. ● Menambah jumlah bimtek kepada panitia adhoc. ● Pembatasan perioderisasi panitia adhoc harus dihilangkan. ● Kewenangan pengadaan logistik didelegasikan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten untuk buku panduan dan formulir. ● Adanya pelatihan dan bimtek bagi komisioner sebelum melaksanakan bimtek bagi panitia adhoc. ● Penyederhanaan materi bimtek ke panitia adhoc. ● Server sirekap web harus berada ditingkat Provinsi.

5	Mekanisme Supervisi dan Monitoring Terhadap Proses Pleno Rekapitulasi	<ul style="list-style-type: none"> ● KPU Kabupaten melakukan pendampingan sesuai korwil kepada PPK pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan. ● Memastikan PPK melakukan pengambilan foto menggunakan aplikasi sirekap mobile terhadap semua form C-hasil KWK diseluruh wilayah Kecamatan. ● Memastikan PPK melaksanakan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi sesuai dengan tata tertib yang sudah disampaikan saat bimtek ditingkat KPU Kabupaten ● Memastikan saksi yang boleh mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara adalah saksi yang mendapat surat mandat dan diserahkan kepada PPK saat rapat pleno dimulai. ● Memastikan penggunaan aplikasi sirekap web dan bila tidak dapat digunakan maka harus menggunakan excel manual yang disampaikan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi. ● Memastikan peserta rapat pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6	Mekanisme Pengelolaan Terhadap Penerapan Aplikasi Sirekap Web Terhadap Daerah Yang Ada Sinyal dan Juga Pendampingan Terhadap PPK Yang Dianggap Kurang Memahami Pengelolaan Aplikasi Web	<ul style="list-style-type: none"> ● Koordinator sirekap membuka layanan group whatsapp untuk mengontol, memantau sekaligus memberikan layanan konsultasi kepada operator sirekap tingkat kecamatan. ● Komisioner bersama staff sekretariat melakukan kontak langsung berdasarkan wilayah koordinasi masing-masing. ● Berdasarkan temuan masalah yang dihadapi maka rekomendasi dari KPU Kabupaten Manggarai Barat agar rekapitulasi manual menggunakan file excel yang disediakan sebagai alat rekapitulasi utama dan sah.



		<ul style="list-style-type: none">• Untuk pemilihan/pemilu 2024 sirekap web dan mobile tetap hanya dijadikan alat bantu yang dalam implementasinya disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan.
7	Mekanisme Pengelolaan Terhadap Catatan Keberatan Saksi Pada Form C-Keberatan Pengelolaan Form C-Keberatan KWK	<ul style="list-style-type: none">• Form C-Keberatan difoto.• Saksi menandatangani surat pernyataan menerima hasil di tingkat TPS dan PPK.
8	Ketersediaan Anggaran Pada RKB Dana Hibah Untuk Tahapan Rekapitulasi dan Perhitungan Suara.	<ul style="list-style-type: none">• Anggaran yang tersedia cukup untuk pelaksanaan rekapitulasi dan perhitungan suara
9	Pengelolaan Kampanye dan Dana kampanye	<ul style="list-style-type: none">• Penggunaan sistem informasi dalam kampanye, termasuk dengan penyederhanaan ijin kampanye.• Perlu dimuat dalam regulasi terkait pembatasan waktu kampanye (pertemuan terbatas, tatap muka dan kegiatan lainnya).• Perlu dibangun koordinasi lebih awal dengan pemerintah daerah terkait keputusan pemasangan alat peraga.• Pengadaan alat peraga khusus DPD lebih efisien.• Penegasan dalam regulasi terkait kewenangan penertiban alat peraga kampanye.• Regulasi terkait dana kampanye harus ditetapkan sebelum pelaksanaan kampanye.• Koordinasi lebih intens dengan tim kampanye terkait ketepatan waktu pelaporan dana kampanye.



10	Tahapan Pemungutan	<ul style="list-style-type: none">• KPPS 4 dan 5 dibekali dengan aplikasi DPT offline untuk mengecek Pemilih sudah terdaftar dalam DPT.• Perlu adanya kesamaan pemahaman regulasi antara penyelenggara.
11	Tahapan Penghitungan	<ul style="list-style-type: none">• Penyempurnaan aplikasi sirekap sehingga semua salinan dapat diprint out melalui aplikasi untuk diserahkan ke berbagai pihak.• Penyempurnaan data penyerderhanaan aplikasi sirekap dan pembagian zonasi server sehingga menumpuk pada server pusat.• Kerjasama antara KPU dengan pemerintah daerah untuk penyediaan jaringan internet di desa.• Penyempurnaan aplikasi sirekap offline.

Ketua KPU Provinsi NTT menutup kegiatan Rapat Evaluasi pada pukul 18.00 Wita.

B. OUTPUT ATAU KELUARAN

Output atau keluaran dari kegiatan ini berupa :

1. *Term Of Reference* (TOR) yang telah diajukan sebelum kegiatan dilaksanakan;
2. Daftar Hadir Peserta Kegiatan;
3. Dokumentasi berupa foto-foto pelaksanaan kegiatan;
4. Dokumentasi materi kegiatan.



BAB IV PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan rangkaian Kegiatan Rapat Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Laporan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat selaku penyelenggara kegiatan.

Kupang, 30 Juni 2021
Kepala Bagian Hukum Teknis dan
Hupmas

Yosep Hardi Himan, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19660303 199603 1 004